

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) bagi Wanita Muslimah pada Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan

Asyila Putri Wibowo^{*}, Panji Adam Agus Putra, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*asyilaputri4@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, arifrijalsanshori@unisba.ac.id

Abstract. One of the activities carried out to meet their needs is buying and selling, which must be in accordance with Islamic teachings. However, in practice there are still many problems experienced by both parties, both in price and goods to be purchased. For example, in the phenomenon of the beauty service business, such as buying and selling of eyelash extensions that occurs in a beauty salon. In Islam, there is no prohibition for women to beautify themselves, especially for husbands. Even so, not all efforts to beautify themselves are justified, if they are included in changing the creation of Allah SWT. The researchers conducted this research aiming to find out the practice of planting eyelashes at Salon Shanail.Id Bintaro, South Tangerang City and to find out the conditions for *mutaqawwim* property (*mâl*) in buying and selling *fiqh muamalah*. To achieve the desired goals, researchers used a qualitative approach and data collection techniques with interviews, observation, and documentation. With the aim of describing the problem, it will then be analyzed using *muamalah fiqh* science. The results showed that the sale and purchase of eyelash extensions carried out at Salon Shanail.Id Bintaro, South Tangerang City, contained one of the pillars that was not fulfilled, namely the object being traded (*Ma'qud 'alaih*) because hair extensions are prohibited in Islam. On this basis, the object does not meet the elements of *mutaqawwim*, so that the object being traded is included in *ghairu mutaqawwim*.

Keywords: *Eyelash Extension, Fiqh Muamalah, Buy Sell.*

Abstrak. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya adalah jual beli, yang harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak, baik dalam harga dan barang yang akan dibeli. Contohnya dalam fenomena bisnis jasa kecantikan seperti jual beli tanam bulu mata (*eyelash extension*) yang terjadi di salah satu salon kecantikan. Dalam agama Islam, tidak ada larangan bagi wanita untuk mempercantik dirinya, terutama untuk suami. Meskipun demikian, tidak semua upaya untuk mempercantik diri dibenarkan, jika termasuk dalam mengubah ciptaan Allah SWT. Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tanam bulu mata di Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan dan mengetahui syarat harta (*mâl*) *mutaqawwim* dalam jual beli fikih muamalah. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan tujuan untuk menggambarkan permasalahan tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan ilmu fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli tanam bulu mata (*eyelash extension*) yang dilakukan di Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu objek yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*) karena menyambung rambut dilarang dalam Islam. Dengan dasar ini objek tersebut tidak memenuhi unsur *mutaqawwim*, sehingga objek yang diperjualbelikan termasuk dalam *ghairu mutaqawwim*.

Kata Kunci: *Eyelash Extension, Fikih Muamalah, Jual Beli.*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang menyampaikan rahmat kepada alam semesta. Semua aspek kehidupan manusia, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Hubungan dengan Allah dan sesama manusia pada dasarnya menentukan kehidupan manusia di dunia ini. Salah satu ajaran agama tentang bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia adalah dalam bidang muamalah. [1][2]

Fikih muamalah adalah aturan hukum Islam yang mengatur bagaimana transaksi atau perjanjian harta dilakukan antara individu. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat sering menggunakan akad jual beli sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu harus berinteraksi dengan manusia lainnya, dan kemungkinan besar akan terjadi dalam bentuk transaksi jual beli. Namun, seluruh jenis transaksi jual beli yang mengandung unsur kejahatan atau penipuan dilarang oleh agama Islam.

Adapun pengertian fikih muamalah kontemporer adalah suatu ilmu hukum yang membahas mengenai aturan Allah SWT yang wajib untuk ditaati dan mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kaitannya dengan keharta-bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern atau kekinian.

Menurut kutipan Al-Fikri dalam kitabnya “Al-Muamalah al-Madaniyah wa al-Adabiyah” menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu Al-Muamalah al-Madaniyah adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madaniyah adalah muamalah bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, syubhat untuk diperjualbelikan. Sedangkan Al-Muamalah al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia.

Kehidupan manusia bergantung pada harta. Allah SWT menyuruh manusia bekerja untuk mendapatkan karunia-Nya. Selain itu, harta adalah sarana yang diperlukan untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Jika harta (*mâl*) adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia karena tabiatnya, mereka akan memberikan atau menyimpannya. Ketika seseorang memakai atau memelihara sesuatu, mereka mengharapkan manfaatnya, baik yang terlihat (*madiyah*) maupun yang tidak terlihat (*ma'nawiyah*).

Dalam hal pembagian harta, ada perbedaan antara ahli fikih dan ahli hukum positif. Ahli hukum positif mengutamakan nilai materi dalam menentukan apakah harta itu dapat digunakan sebagai objek bisnis atau transaksi. Dalam konteks syariah, ulama fikih membagi harta benda menjadi empat jenis, seperti *Mutaqawwim* dan *Ghairu Mutaqawwim*, *Manqul* dan *Iqar*, *Mitsli* dan *Qimi*, *Istihlaki* dan *Isti'mali*. Dalam konteks ini lebih spesifik pada harta *Mutaqawwim* dan *Ghairu Mutaqawwim*. *Mâl Mutaqawwim* adalah harta yang diperoleh manusia dengan usaha dan diizinkan oleh *syara'* untuk dimanfaatkan. *Mâl Gairu Mutaqawwim* adalah harta yang dapat diperoleh dengan harta, yang berarti harta tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh manusia, atau bisa diartikan sebagai harta yang tidak dapat dimanfaatkan dan tidak diizinkan oleh *syara'* untuk dimanfaatkan kecuali dalam situasi darurat. Kadar yang diperbolehkan dan tidak boleh berlebihan.

Harta (al-Mâl) secara istilah adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. 83 Pembagian harta terdapat beberapa macam, salah satu yang dipakai pada penelitian ini adalah harta (*mâl*) *mutaqawwim* dan harta (*mâl*) *ghairu mutaqawwim*. Harta (*mâl*) *mutaqawwim* merupakan harta yang diperoleh manusia dengan usaha dan diperbolehkan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan, atau dengan kata lain diperbolehkan *syara'* diambil manfaatnya. Semua jenis harta yang baik termasuk ke dalam kategori harta (*mâl*) *mutaqawwim*. Sedangkan harta (*mâl*) *ghairu mutaqawwim* merupakan harta yang belum diperoleh dengan suatu usaha, maksudnya adalah harta tersebut belum sepenuhnya dalam kepemilikan manusia, atau bisa juga dikatakan tidak diperbolehkan *syara'* untuk dimanfaatkan kecuali dalam kondisi darurat.

Dari penjelasan harta di atas, harta (*mâl*) *mutaqawwim* diperbolehkan dimanfaatkan menurut *syara'*. Pengakuan *syara'* ini hanya akan berlaku dengan adanya unsur-unsur harta (*mâl*) *mutaqawwim*, sebagai berikut:

1. Sesuatu yang boleh untuk dimanfaatkan atau boleh diambil manfaatnya secara syariah. Serta diperbolehkan juga secara peraturan perundang-undangan.

2. Memiliki nilai ekonomis.
3. Adanya ganti rugi bagi seseorang yang merusak harta tersebut.
Unsur-unsur harta (*mâl ghairu mutaqaawwim*, sebagai berikut:
 1. Sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariah, sekalipun punya nilai ekonomis.
 2. Dibolehkan untuk diambil manfaatnya dalam kondisi darurat.

Jual Beli (*al-Bai'*) pada fenomena kali ini dalam bidang bisnis jasa kecantikan seperti jual beli tanam bulu mata (*eyelash extension*) yang ada di salah satu salon kecantikan yaitu Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan. Dalam dunia kecantikan, keindahan bulu mata merupakan salah satu unsur yang meningkatkan penampilan para wanita. Sebagian besar wanita percaya bahwa ciri-ciri bulu mata yang indah adalah lentik, panjang, dan tebal dengan menggunakan bulu mata palsu untuk memenuhi standar tersebut. Ada banyak cara baru untuk mempercantik bulu mata.

Dalam agama Islam, tidak ada larangan bagi wanita untuk mempercantik dirinya, terutama untuk pasangannya, yaitu suami. Meskipun demikian, tidak semua upaya untuk mempercantik diri dibenarkan, terutama jika termasuk dalam lingkup transformasi yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang hukum menyambung atau menambah rambut palsu yang terbuat dari rambut manusia atau rambut sintetis. Para ulama berbeda pendapat berdasarkan bahan, misalnya, Hanafi, Maliki, atau Syafi'I.

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita diizinkan untuk menyambung rambut apabila bahan yang digunakan tidak berasal dari rambut manusia; contohnya, jika digunakan bulu, rambut hewan, atau rambut yang dibuat dari plastik (sintetis).
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa secara mutlak haram bagi wanita untuk menyambung rambutnya dengan bahan apapun, baik dengan rambut asli manusia maupun dengan yang lainnya.
3. Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang sudah menikah (bersuami) dan wanita yang belum menikah (belum bersuami). Menurut Mazhab Syafi'I, wanita yang sudah menikah diperbolehkan menyambung rambutnya dengan bahan plastik (sintetis), tetapi dengan izin suami mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana Praktik tanam bulu mata serta bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli tanam bulu mata bagi wanita muslimah?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji praktik tanam bulu mata bagi wanita muslimah di Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengkaji tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli tanam bulu mata bagi wanita muslimah.

B. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris dan di analisa menggunakan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan normatif empiris kualitatif dalam melaksanakan penelitian ini didasarkan pada keterkaitan jual beli dan harta *mutaqaawwim* sebagai kaidah hukum yang berhubungan terkait permasalahan mengenai objek bulu mata extension di salon yang peneliti pilih untuk tempat penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data pada proses penyimpulan induktif, yaitu data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah meliputi:

1. Data Primer
Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dari sumber asli atau sumber pertama dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi di tempat secara langsung yaitu di Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan.
2. Data Sekunder
Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber

asli, melainkan hasil penyajian dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku fikih muamalah, artikel, jurnal, dan media elektronik (internal) lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk mengetahui boleh atau tidak bolehnya praktik jual beli tanam bulu mata (*eyelash extension*) bagi wanita muslimah pada Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan, maka disini peneliti mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Akad

Selanjutnya objek yang menjadi akad ini adalah jual dan beli. Kemudian jika dianalisis dari segi rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan yakni terdapat salah satu rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*). Walaupun bahan bulu mata yang digunakan di salon menggunakan bahan sintetis (plastik) ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa menyambung rambut diperbolehkan jika menggunakan bahan sintetis, diperbolehkan atas izin suami, dan ada juga yang hukumnya mutlak haram. Pada fenomena saat ini yang menjadi faktor wanita menggunakan *eyelash extension* tentunya supaya terlihat cantik setiap saat dan menghemat waktu serta biaya. Namun hal ini berkaitan dengan beberapa pembagian harta yaitu adalah harta (*mâl*) *mutaqawwim* dan harta (*mâl*) *ghairu mutaqawwim*. Dalam pengakuan syara' ini hanya akan berlaku dengan adanya unsur harta (*mâl*) *mutaqawwim* yaitu sesuatu yang boleh dimanfaatkan atau dengan kata lain boleh diambil manfaatnya secara syariah, memiliki nilai ekonomis, dan adanya ganti rugi bagi seseorang yang merusak harta tersebut. Sedangkan unsur harta (*mâl*) *ghairu mutaqawwim* yaitu sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariah sekalipun mempunyai nilai ekonomis, dan dibolehkan diambil manfaatnya dalam kondisi darurat.

2. Praktik Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)

Dalam praktiknya membutuhkan proses dan waktu pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) yang hanya bisa ditangani oleh orang yang profesional. Proses pemasangannya yaitu dengan membersihkan area mata terutama bulu mata, menempelkan bulu mata bawa dengan lakban putih supaya tidak menempel dari lem, menempelkan bulu mata palsu helai demi helai di atas bulu mata asli menggunakan lem khusus, selanjutnya jika semua sudah terpasang lalu mengeringkan bulu mata dengan bantuan kipas kecil. *Eyelash extension* ini semi-permanen yang akan bertahan kurang lebih 1 bulan ataupun bisa juga lebih tergantung cara perawatan dari pelanggan sendiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik tanam bulu mata pemasangannya yaitu dengan membersihkan area mata terutama bulu mata, menempelkan bulu mata bawa dengan lakban putih supaya tidak menempel dari lem, menempelkan bulu mata palsu helai demi helai di atas bulu mata asli menggunakan lem khusus, selanjutnya jika semua sudah terpasang lalu mengeringkan bulu mata dengan bantuan kipas kecil. *Eyelash extension* ini semi-permanen yang akan bertahan kurang lebih 1 bulan ataupun bisa juga lebih tergantung cara perawatan dari pelanggan sendiri.
2. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli tanam bulu mata (*eyelash extension*) bagi wanita muslimah pada Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan bahwa terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi jual beli yaitu objek yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*) karena menyambung rambut dilarang dalam Islam. Dengan dasar ini objek tersebut tidak memenuhi unsur *mutaqawwim*. Maka dapat dikatakan bahwa objek yang diperjualbelikan tidak terpenuhi dan termasuk dalam *ghairu mutaqawwim*, hal tersebut karena menyambung rambut ataupun tanam bulu mata ini tidak boleh dimanfaatkan secara nilai syariah meskipun mempunyai nilai ekonomis tetapi boleh jika dalam kondisi

darurat saja.

Acknowledge

Ungkapan rasa terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung dan membantu dalam berbagai bentuk dari berbagai pihak, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan rezeki yang tidak terhingga.
2. Keluarga tercinta khususnya kedua orang tua Bapak Wibowo dan Ibu Laila Iriani yang selalu memberikan doa terbaik, semangat, dan motivasi berupa dukungan moril maupun materil.
3. Kedua dosen pembimbing yaitu bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., MH. dan bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. yang selalu sabar membimbing dan memberikan arahan serta dukungan.
4. Seluruh dosen serta para staff karyawan Fakultas Syariah yang memberikan ilmu pengetahuan serta fasilitas yang mendukung.
5. Firdaus Zidan Lambari yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan meluangkan waktu, pikiran, serta doa.

Daftar Pustaka

- [1] H. P. Rahmansyah and N. D. Himayasari, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transparansi Sistem Insentif pada Grab Driver,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 41–48, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1740.
- [2] N. A. Nadianti and A. R. Anshori, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 27–34, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1738.
- [3] Khoerunnisa, Rafika;, “Praktik Bisnis Klinik Kecantikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Reta Beauty Clinic Purwokerto),” Purwokerto, 2021.
- [4] Sartika, Siti; Maulida, Ira Siti Rohmah;, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di XY,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. Vol. 2, no. No. 1, pp. 55-60, 2022.
- [5] Adam, Panji;, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Malang: Inteligencia Media, 2021.
- [6] Adam, Panji;, *HUKUM ISLAM (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, N. Hasanah, Penyunt., Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [7] Adam, Panji;, *Fikih Muamalah Adabiyah*, A. Penyunt., Bandung: PT Refika Aditama, 2018, pp. 1-426.
- [8] Nawawi, Ismail;, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013.
- [9] Ramadani, Lalu Ahmad;, “Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis),” *Iqtishaduna (Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam)*, vol. Vol. 9, no. No. 2, Desember 2018.
- [10] Fitzel, Shabrina;, “doktercantik.com,” April24 2015. [Online]. Available: <https://www.doktercantik.com/8955/tanam-bulu-mata-dalam-dunia-kecantikan.html>. [Diakses 8 Februari 2023].
- [11] Islam, Abu Mujaddidul;, *Memahami Aurat dan Wanita*, Jakarta: Lumbung Insani, 2011.
- [12] Iskandar; Sari, Hijrayanti; Atika, Nurul, “Eyelash Extension Dalam Perspektif Hukum Islam,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. Vol. 1, no. No. 4, pp. 532-552, 2020.